

Efektifitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Dilapas Kelas IIA Tanjung Gusta Medan

Marselina C.L.Lbn Tobing¹, Budi Halim², Antony Jaya³, Muhammad Ali Adnan⁴

¹ Universitas Prima Indonesia, Indonesia. E-mail: marselinaloren@gmail.com

² Universitas Prima Indonesia, Indonesia.

³ Universitas Prima Indonesia, Indonesia.

⁴ Universitas Prima Indonesia, Indonesia.

Abstract: *Narapidana adalah seseorang di anggap bersalah karena Tindakan atau perbuatannya dan telah memperoleh Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan Hukum tetap sehingga bisa dikatakan sudah menjadi Narapidana atau Terpidana, yang dimana selanjutnya adalah menjalani masa hukuman didalam ruang tahanan atau lebih akrab disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Lembaga Pemasyarakatan adalah Lembaga yang bertujuan untuk memberikan Pembinaan kepada Narapidana termasuk Narapidana Wanita. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang dimana menggunakan data yang diperoleh dari gejala sosial yang berhubungan dengan penelitian ini dan dengan berdasarkan kepada norma yang berlaku. Pelaksanaan pembinaan terhadap Wanita di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang mana telah dijelaskan bahwa seorang Narapida yang walaupun telah hilang kemerdekaannya, akan tetapi didalam Lembaga pemasyarakatan masih memiliki hak-hak sebagai warga Negara dan hak-haknya tersebut telah dijamin oleh Negara. Didalam Pelaksanaan – Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Wanita yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan ini sudah efektif dilihat dari program-program kerja yang telah dilaksanakan untuk mengembangkan keterampilan baik itu dari kesenian atau bahkan keagamaannya. Peraturan perundang-undangan telah banyak mengamankan tentang persamaan gender mengenai kedudukan antara Laki-laki dan Perempuan dalam aspek Berbangsa dan Bernegara. Peraturan pembentukan perundang-undangan baik untuk perundang-undangan ditingkat pusat maupun ditingkat daerah perlu mempunyai pemahaman yang sama dalam pengimplementasikan pengintegritasan kesetaraan gender dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada sumber, dasar dan asas-asas materi buatan sesuai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.*

Keywords: *Efektifitas; Pembinaan; Narapidana; Wanita; Tanjung Gusta.*

How to Site: Marselina C.L.Lbn Tobing, Budi Halim, Antony Jaya, Muhammad Ali Adnan (2022). Efektifitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Dilapas Kelas IIA Tanjung Gusta Medan. Jurnal hukum *to-ra*, 8(2), pp 226-243. DOI.10.55809

Introduction

Lembaga Pemasyarakatan yang disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan Pembinaan dan anak didik Pemasyarakatan. Pemerintah telah merumuskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang dimana menjelaskan

Pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas¹; pengayoman; persamaan perilaku dan pelayanan; pendidikan; pembimbingan; penghormatan harkat dan martabat manusia; kehilangan penderitaan satu-satunya kemerdekaan; terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu.

Lapas sebagai salah satu wadah Pembinaan Narapidana yang pada Hakikatnya harus berperan didalam pembangunan manusia yang seutuhnya agar yang terpidana menjadi manusia yang berkualitas, untuk itu LAPAS dapat berfungsi sebagai wadah Lembaga Pendidikan dan Lembaga Pembangunan. Dalam pelaksanaan hak-hak Narapidana tidak terlepas pulak dari aspek Birokrasi, karena sebagai Narapidana yang direnggut kebebasannya oleh Negara atas Dasar Hukum merupakan kelompok yang *vulnerable* dalam masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan adalah ruang untuk para Narapidana. Pengertian dari Narapidana adalah seorang yang telah melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang diberikan Hukuman Pidana sesuai dengan apa yang dia perbuat. Tindakan kejahatan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, baik itu anak-anak, remaja, orang dewasa, pria ataupun wanita. Maka dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan sangat berperan aktif didalam pembentukan karakter seorang narapidana.²

Pelaksanaan Pembinaan bagi para narapidana yang ada di LAPAS Kelas IIA Tanjung Gusta Medan yang bertujuan untuk membina narapidana Wanita menjadi Wanita. Salah satu contoh pembinaan narapidana wanita di LAPAS Kelas IIA Tanjung Gusta Medan adalah dengan melatih keterampilan menjahit, yang dimana ini sangat bermanfaat baginya setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dan pastinya sudah menyelesaikan masa tahanannya. Memiliki keterampilan menjahit akan memberikan dia bantuan untuk kelangsungan hidupnya dengan menjadi seorang penjahit, tak hanya itu di LAPAS Kelas IIA Tanjung Gusta Medan juga melatih para narapidana wanita nya membuat kue, hal ini juga sama bermanfaatnya seperti keterampilan menjahit, membuat kue akan membantunya dalam menjalani kehidupannya menjadi seorang penjual kue³

Hak seorang narapidana wanita juga diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan juga menjelaskan hak-hak narapidana wanita secara spesifik dimana terdapat pada Pasal 7 huruf B “ dua stel seragam, dua stel pakaian kerja, 1 stel mukena, dua buah BH, dua buah celana dalam, 1 (satu) unit pembalut, 1 (satu) pasang sandal jepit” dan bagi anak didik pemasyarakatan wanita juga mendapatkan hak nya terdapat pada pasal 7 huruf B” dua stel pakaian seragam, dua stel pakaian seragam sekolah, 1 (satu) stel seragam pakaian Pramuka, dua buah BH, sepasang sandal jepit, sepasang sepatu sekolah dan mukena”.⁴

¹ Wilsa, Lembaga Pemasyarakatan Sejarah dan Perkembangannya (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm 8

² Diah Irawati, *Menuju Lembaga Pemasyarakatan yang Berwawasan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: UKI PRESS, 2005), hlm. 6

³ [rutanperempuanmedanhttps://rutanperempuanmedan.com/](https://rutanperempuanmedan.com/) (diakses pada tanggal 18 Desember

⁴ Widyo Pramono, *Kopendium Undang-Undang untuk Penegak Hukum*, (Bandung: PT. alumni, 2015), hlm. 219

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar penyesali perbuatannya mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial serta keagamaan serta tercapai kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan damai. Sistem pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan warga lembaga pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali dengan masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Hak-hak bagi mereka yang terpidana untuk pria ataupun wanita adalah sama seperti menghubungi dan didampingi pengacara; menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga; menghubungi ataupun menerima kunjungan dokter pribadi; menghubungi atau menerima kunjungan sanak saudara, kunjungan ini dilakukan secara langsung ataupun dengan perantara penasehat hukum, baik untuk kepentingan pekerjaan ataupun kepentingan kekeluargaan yang tidak ada hubungannya dengan perkara; mengirim surat atau menerima surat dari penasehat hukum.⁵

Discussion

Pengaturan Hukum Mengenai Hak Narapidana Wanita

Pemenuhan hak merupakan usaha yang dilakukan untuk terpenuhinya suatu kebutuhan hak bukan hanya diperoleh oleh orang-orang yang tidak terjerat hukum, karena seseorang yang melanggar hukum, seseorang yang sedang berproses dalam peradilan bahkan seseorang yang tengah menjalani hukuman di Lembaga pemasyarakatan juga mempunyai hak-hak yang dilindungi dan harus terpenuhi. Seperti narapidana wanita yang mempunyai haknya dan juga berhak mendapatkan pembinaan khusus karena narapidana wanita sejak lahir sudah mempunyai hak kodrati yang tidak bisa ditentang oleh apapun.⁶

Khusus membahas mengenai narapidana wanita, ada beberapa hak dari mereka yang harus dilindungi. Pada dasarnya hak narapidana wanita dan laki-laki adalah sama, hanya saja dalam hal ini sangatlah berbeda dikarenakan, hak yang mendapat perlakuan khusus itulah sehingga narapidana wanita yang berbeda dalam beberapahal, diantaranya karena wanita mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana laki-laki yaitu minstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita sangat perlu mendapat perhatian khusus baik menurut undang-undang maupun perlakuan dari petugas lembaga pemasrakatan.

Pada Pasal 27 UUD NRI Tahun 1945 tercantum persamaan kedudukan di depan hukum, aturan itu menimbulkan suatu konsekuensi bahwa Negara di dalam memenuhi hak-hak warga negara dan tidak boleh adanya perlakuan diskriminatif terhadap pelaksanaannya. Bukan perlakuan yang sama dalam artian benar-benar memperlakukan sama, tapi bagaimana terhadap pemenuhan hak-hak warga negara, negara tetap memperhatikan

⁵ Anggun Melinda Perempuan dalam System Peradilan Pidana, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), hlm. 28

⁶ Heningtias Gahas Rukmana, *Hak-Hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II AYogyakarta*, hlm.

kekhususan serta proporsionalitas di dalamnya, apa yang menjadi hal-hal yang fundamental dibutuhkan menjadi faktor yang haruslah ditonjolkan⁷

Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara. Pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (*Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner*, 31 Juli 1957), yang meliputi:⁸ Buku register, Pemisahan kategori narapidana, Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi, Fasilitas sanitasi yang memadai, Mendapatkan air serta perlengkapan toilet, Pakaian dan tempat tidur yang layak, Makanan yang sehat, Hak untuk berolahraga diudara terbuka, Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi, Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner, Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan, Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana, Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan, Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar, Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik, Hak untuk mendapatkan pelayanan agama, Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga, Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.

Berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 14 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut:

Narapidana berhak:

- a) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c) mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e) menyampaikan keluhan;
- f) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k) mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l) mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷ Yunitri Samarauw, *Narapidana Perempuan dalam Penjara*, hlm. 4

⁸ Panjaitan dan Simorangkir, *LAPAS Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 74

Pengaturan mengenai pelaksanaan hak narapidana wanita tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor: 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 20 mengatur perlindungan terhadap narapidana wanita yang berbunyi antara lain:

- 1.Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil, dan menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter*
- 2.Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu*
- 3.Anak dari narapidana yang dibawa kedalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 (dua) tahun*
- 4.Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau senak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam berita acara.*
- 5.Untuk kepentingan kesehatan anak, kepada LAPAS dapat menentukan makanan tambahan.*

Bentuk perlindungan hak-hak narapidana wanita adalah sebagai berikut:

- 1.Hak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya

Setiap narapidana berhak untuk melakukan ibadah. Hal ini dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan narapidana yang bersangkutan. Ibadah yang dilakukan oleh narapidana, dapat dilaksanakan di dalam ataupun di luar Lembaga Pemasyarakatan. Selain dalam konsep ritual keagamaan, ibadah yang dimaksud disini adalah termasuk mendapatkan pendidikan dan bimbingan keagamaan. Proses pendidikan dan pembimbingan keagamaan, Lembaga Pemasyarakatan wajib untuk menyediakan petugas yang akan menangani proses pendidikan dan pembimbingan yang ditentukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat juga mengadakan kerja sama dengan instansi, badan kemasyarakatan atau perorangan yang mampu memberikan pendidikan dan pembimbingan dalam hal keagamaan.

- 2.Hak Mendapatkan Perawatan Jasmani dan Rohani

Setiap narapidana berhak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani. Hal ini diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan petugas guna melakukan bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Dalam pelaksanaannya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat bekerja sama dengan instansi, badan kemasyarakatan atau perorangan guna melakukan bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Perawatan jasmani yang didapatkan oleh setiap narapidana meliputi pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian, dan pemberian perlengkapan tidur dan mandi. Pemberian-pemberian tersebut dilakukan segera setelah terpidana selesai didaftar.

- 3.Hak Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Pendidikan dan pengajaran bagi narapidana adalah hal yang penting. Hal tersebut digunakan untuk meningkatkan pengetahuannya. Petugas pendidikan dan pengajaran disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal dilaksanakannya pendidikan dan pengajaran Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang bertugas dibidang pendidikan dan kebudayaan, atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran. Pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Namun, jika narapidana membutuhkan pendidikan dan pengajaran yang lebih lanjut karena fasilitas yang tidak tersedia di Lembaga Pemasyarakatan, maka program pendidikan dan pengajaran dapat dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan.

4.Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak

Pelayanan kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua orang, tidak terkecuali untuk narapidana wanita. Pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan beserta fasilitas lainnya harus disediakan, seperti poliklinik dan dokternya. Hal itu untuk mengatasi penyakit-penyakit yang diderita oleh narapidana wanita. Pemeriksaan kesehatan itu kemudian dicatat dalam kartu kesehatan. Jika terdapat keluhan dari narapidana wanita, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya wajib melakukan pemeriksaan.

Jika dalam pemeriksaan kesehatan terhadap narapidana ditemukan penyakit yang menular atau membahayakan, maka narapidana yang menderita penyakit itu harus dirawat secara khusus. Setiap narapidana berhak mendapatkan makanan dan minuman. Bagi narapidana wanita yang sedang sakit, hamil, menyusui, atau narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Makanan tambahan juga diberikan kepada anak dari narapidana wanita yang dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan ataupun yang lahir di dalam Lembaga Pemasyarakatan atas petunjuk dari dokter hingga usia anak telah mencapai usia 2 (dua) tahun. Setelah anak berumur 2 (dua) tahun, maka anak tersebut wajib diserahkan kepada bapak, sanak keluarga atau pihak lain atas persetujuan ibunya.

5.Hak Dalam Menyampaikan Keluhan

Setiap narapidana wanita mempunyai hak untuk menyampaikan keluhan atas perlakuan petugas atau sesama penghuni Lembaga Pemasyarakatan terhadap dirinya yang menyangkut hak asasi atau hak-hak narapidana wanita. Keluhan tersebut disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Penyampaian keluhan dilakukan dengan cara tersirat maupun tersurat dengan memperhatikan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan.

6.Hak Mendapatkan Bahan Bacaan dan Siaran Media Masa

Bahan bacaan dan siaran media merupakan hal yang penting bagi seseorang untuk memperluas wawasan pengetahuannya. Lembaga Pemasyarakatan harus menyediakan hal-hal tersebut untuk menambah wawasan narapidana. Bahan bacaan dan media massa yang dianjurkan di Lembaga Pemasyarakatan haruslah menunjang program pembinaan

kepribadian dan kemandirian narapidana dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Hak-Hak Lain

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, yang dimaksud dengan hak-hak lain yang terkait dengan hak-hak Narapidana adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya. Hak politik bagi narapidana adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya. Sedangkan hak memilih bagi narapidana merupakan suatu hak yang diberikan kepada narapidana untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak keperdataan juga merupakan suatu hak yang harus didapatkan oleh narapidana. Hak keperdataan ini meliputi surat menyurat dengan keluarga dan sahabatnya dan Izin keluar Lembaga Pemasyarakatan dalam hal-hal luar biasa.⁹

Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Wanita

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku kejahatan agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi si pelaku, serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.¹⁰

Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan (tersangka atau terdakwa) dalam sistem hukum pidana nasional banyak diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan dalam KUHAP, antara lain sebagai berikut:¹¹

- 1) Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan/atau penjatuan pidana terhadap dirinya (Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 59 KUHAP).
- 2) Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitas, apabila penangkapan penahanan ataupun penjatuan pidana terhadap dirinya tidak didasarkan hukum (Pasal 95, Pasal 97 KUHAP).
- 3) Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan (60, Psal 61, Pasal 62 KUHAP).
- 4) Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan atau hak atau diam (Pasal 52 KUHAP).
- 5) Hak untuk diperlakukan sama tanpa diskriminasi (Pasal 153, Pasal 158 KUHAP).

⁹ *Ibid*, hlm. 113

¹⁰ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gulton, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 20

¹¹ Kompasiana. Pengertian Media Massa Menurut Nurmalina Prihantiny. <https://www.kompasiana.com>. Diakses pada 13 Juli 2022 pukul 17:55 WIB

- 6) Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 KUHP.

Menurut Kansil, dalam KUHP pelaku kejahatan diberikan hak yakni:

- 1) Untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan
- 2) Untuk menerima kunjungan dokter pribadinya selama penahanan untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak
- 3) Untuk menerima kunjungan dokter keluarga untuk mendapat jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum ataupun untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan.
- 4) Untuk menghubungi dan menerima kunjungan dan rohaniawan
- 5) Untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum
- 6) Tidak dibebankan kewajiban pembuktian.

Kedudukan Narapidana Wanita Dalam Hukum Indonesia

Wanita merupakan sebutan yang digunakan untuk manusia yang berjenis kelamin perempuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wanita merupakan perempuan dewasa.¹² Perempuan dalam konteks gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian sex merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai dengan adanya alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan mempunyai fungsi yang dapat membuat perempuan menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Menurut Undang-undang Dasar 1945 tertulis bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya.¹³

Melalui hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, tidak adanya perlakuan diskriminatif terhadap pelaksanaan hukum antara satu dengan yang lain. Pemerintah dalam memberikan perlakuan yang sama tetap memperhatikan kekhususan serta proporsionalitas didalamnya dengan menilai hal-hal yang fundamental dibutuhkan menjadi faktor yang harus di tonjolkan. Dalam berbagai studi yang dilakukan ditemukan bahwa tindak kejahatan kebanyakan dilakukan oleh kaum laki-laki hal itu di lihat melalui faktor psikologis bahwa seorang laki-laki mempunyai tingkat emosional yang lebih tinggi. Meskipun demikian, ada juga wanita yang berpotensi

¹² <https://kbbi.web.id>. Wanita Diakses pada 13 Juli 2022 pukul 18:01 WIB

¹³ Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945

melakukan kejahatan hal ini juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya karna faktor ekonomi dan faktor sosial. Narapidana sebagai subyek hukum juga diberikan dan dilindungi hak-haknya secara hukum, dalam penerapan memberikan perlindungan hukum tidak ada perbedaan perlakuan antara Narapidana Wanita dan Narapidana Pria.

Akan tetapi tetap ada perlakuan yang istimewa terhadap Narapidana mengingat fungsinya secara gender yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui sehingga ada hak-hak Narapidana Wanita yang sedikit berbeda dengan Narapidana Pria misalnya dengan adanya pemberian makanan tambahan bagi narapidana yang sedang hamil dan menyusui serta memberikan vitamin atau susu untuk perkembangan bayi yang ada didalam kandungan Narapidana Wanita, serta memperbolehkan Narapidana Wanita untuk membawa anak yang dilahirkannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau ketika sedang menjalani masa pidananya paling lama dua tahun.

Peran Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Wanita

Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi dari sub sistem peradilan yang mempunyai fungsi sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan bukanlah suatu wadah untuk membalas dendam perbuatan orang-orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi sebagai tempat untuk membina orang-orang yang melakukan kejahatan agar menyadari kesalahannya dan berubah menjadi manusia yang lebih baik dan lebih tertib. Oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan menganut Sistem Pemasyarakatan. Dalam melakukan pemasyarakatan, ada tiga hal penting yang harus terlebih dahulu di pahami, yaitu:¹⁴ Bahwa proses pemasyarakatan diatur dan dikelola dengan semangat pengayoman dan pembinaan bukan pembalasan dan penjaraan, Bahwa proses pemasyarakatan mencakup pembinaan narapidana di dalam dan diluar lembaga (*intramural dan extramural*), Proses pemasyarakatan memerlukan partisipasi keterpaduan dari para petugas pemasyarakatan pada narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta anggota masyarakat umum.

Sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka untuk membentuk narapidana agar menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat kembali ke masyarakat umum dan aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.¹⁵

Menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Sistem Pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :¹⁶ pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, Pendidikan, Pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

¹⁴ Marlina, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 124

¹⁵ *Ibid*, hlm. 126

¹⁶ Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Melalui Sistem Pembinaan Pemasyarakatan ini dapat kita lihat peranan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Wanita, yaitu:

a. Pengayoman¹⁷

Pengayoman merupakan bentuk perlindungan atau sebagai perlakuan kepada narapidana wanita dalam kerangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh narapidana wanita dengan cara memberikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. Bentuk perlindungan terhadap narapidana wanita yaitu dengan melakukan pendekatan kepada narapidana wanita dan memberikan bimbingan kepada narapidana wanita untuk dapat berkelakuan dengan baik.

b. Mendapat perlakuan yang sama

Persamaan perlakuan merupakan memperlakukan narapidana dengan adil tanpa adanya perlakuan perbedaan atau perlakuan khusus terhadap satu narapidana terhadap narapidana lainnya baik dalam tindakan maupun dalam pemberian fasilitas yang memang harus didapatkan narapidana. Setiap narapidana berhak mendapatkan perlakuan yang sama dari petugas serta mendapatkan fasilitas dengan tidak adanya membedakan antara narapidana wanita yang satu dengan narapidana wanita lainnya.

c. Pendidikan dan Pembimbingan¹⁸

Pendidikan dan pembimbingan merupakan bentuk penyelenggaraan untuk mendidik nilai-nilai Pancasila kepada narapidana wanita, misalnya kesadaran untuk menjaga hak-hak oranglain atau nilai kekeluargaan maupun nilai kerohanian. Pendidikan juga berupa mengajar narapidana wanita agar dapat mempunyai pikiran dan wawasan yang luas dan pembimbingan juga berupa memberikan bimbingan kerohanian agar narapidana wanita dapat menjadi manusia yang lebih baik melalui ajaran-ajaran agama.

d. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Hal ini merupakan bentuk tetap dihargainya narapidana waniya sebagai seorang manusia, meskipun narapidana wanita telah melakukan kejahatan di masyarakat, tidak boleh dipandang sebagai manusia hina sehingga di perlakukan dengan tidak layak. Terutama dikarenakan narapidana wanita merupakan wanita yang memiliki peranan dan kedudukan yang dianggap lebih istimewa di banding narapidana pria sehingga kehormatan dan kedudukan wanita tidak boleh di lecehkan atau dijatuhkan.

¹⁷ Op. Cit. Marlina hlm. 126

¹⁸ Ibid

e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan narapidana¹⁹

Bahwa sebagai seorang manusia, narapidana wanita juga mempunyai hak-hak lain, misalnya mendapatkan kehidupan yang layak selama masa binan, dapat menjalankan ibadah sesuai agama kepercayaannya, tetap mendapatkan infoemasi atau berita tentang situasi diluar Lembaga Pemasyarakatan, dan lain sebagainya. Hak yang dicabut hanyalah hak kemerdekaannya saja, hak untuk dapat berbaur dengan lingkungan umum atau keterbatasan dalam melakukan sesuatu kegiatan, tetapi hak-hak lainnya sebagai manusia tetap harus dijalankan.²⁰

Proses Persidangan Terhadap Narapidana Wanita

a. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

Pemeriksaan dalam sidang di pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, arti langsung di sini adalah langsung kepada terdakwa dan para saksi. Hal tersebut sangat berbeda dengan acara perdata yang di mana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan oleh hakim juga dapat dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis sebagaimana antara hakim dan terdakwa. Dasar hukum mengenai ketentuan di atas diatur dalam Pasal 154,155 KUHAP, dan seterusnya. Dari asas langsung tersebut yang dipandang sebagai pengecualian ialah kemungkinan dari putusan hakim yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa sendiri yaitu putusan verstek atau in absentia. Perlu digarisbawahi bahwa ini merupakan pengecualian yaitu dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan yang diatur dalam Pasal 213 KUHAP berbunyi: "Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang".²¹

Begitu pula ketentuan yang ada dalam Pasal 214 KUHAP yang mengatur tentang acara pemeriksaan verstek tersebut. Ada pula dalam Hukum Acara Pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 7 (Darurat) Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, dan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikenal pemeriksaan pengadilan secara in absentia atau tanpa hadirnya terdakwa.²²

b. Asas Fair, Impartial, Impersonal, and Objective (peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak)

Termuat dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan". "Sederhana" di sini artinya adalah, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. "Biaya ringan" artinya adalah biaya perkara yang dapat di jangkau oleh masyarakat banyak.²³ Isilah "Cepat" sendiri diartikan "segera". Peradilan cepat sangat diperlukan terutama untuk menghindari penahanan yang lama

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

²¹ Pasal 213 KUHAP

²² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 25-26

²³ M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, UB Press, Malang, 2011, hlm. 148

sebelum ada keputusan hakim, hal tersebut tidak boleh lepas dari perwujudan hak asasi manusia. Begitu pula dengan peradilan bebas yang jujur, dan tidak memihak pihak manapun sebagaimana ditonjolkan dalam undang-undang tersebut.²⁴ Selain itu hakim dalam memberikan putusan, bebas dari adanya campur tangan dan pengaruh dari pihak atau kekuasaan manapun.

c. Asas keterbukaan (sidang/pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum)

Pada prinsipnya, semua persidangan harus dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali hal yang diatur dalam undang-undang. Perlu digaris bawahi sebelumnya, dinyatakan dengan tegas bahwa yang diartikan terbuka untuk umum adalah pemeriksaan pengadilannya, jadi pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan tidak terbuka untuk umum.²⁵ Selanjutnya, di dalam Pasal 153 ayat (3) KUHP menyebutkan bahwa untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.²⁶

d. Asas equality before the law (asas persamaan di muka hukum)

Maksudnya adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan, dan sebagainya.²⁷ Maksud perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan adalah bahwa di depan pengadilan kedudukan semua orang sama, maka mereka harus diperlakukan sama. Ketentuan atas asas tersebut dinyatakan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa, "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".

Tujuan dari asas ini adalah agar memberikan jaminan kepada hak-hak asasi manusia yang mendapat perlindungan didalam negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini memberikan suatu jaminan hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran atau perbuatan tindak pidana yang memungkinkan sanksi hukum bagi yang melakukannya baik itu dilakukan oleh pejabat negara atau masyarakat biasa, apabila mereka melakukan perbuatan hukum. Maka digunakan sanksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada juga untuk asas ini juga sering dipakai bahasa Sansekerta "tan hana dharma manrua" yang dijadikan motto Persaja (Persatuan Jaksa).²⁸

Persidangan Terbuka dan Tertutup Untuk Umum

Dalam perkara pidana, persidangan yang terbuka untuk umum pada dasarnya adalah hak terdakwa, yakni hak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.²⁹

²⁴ Andi Hamzah, Opcit., hlm. 12-13

²⁵ M. Bakri, Opcit., hlm. 148

²⁶ Andi Hamzah, Op. Cit., hlm. 20

²⁷ Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 11

²⁸ Andi Hamzah, Opcit., hlm. 22

²⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Prinsip ini disebut juga dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP"): "Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak." Tidak dipenuhinya ketentuan ini mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.³⁰ Menurut Yahya Harahap, hal ini bertujuan agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui masyarakat. Tidak boleh persidangan gelap dan bisik-bisik.³¹ Tak hanya diatur di KUHP, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU 48/2009") juga mengatur tentang persidangan terbuka untuk umum, yaitu:

1. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Jika dilihat dari penjelasan diatas menurut penulis sidang terbuka untuk umum dapat dilakukan untuk memeriksa semua kasus tindak pidana kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Maka dari itu untuk memudahkan pembaca, penulis memberikan contoh seperti tindak pidana penculikan, pencurian, penganiayaan, pembunuhan dapat dilakukan menggunakan pemeriksaan sidang terbuka untuk umum.

Pengecualian sidang terbuka untuk umum (sidang dinyatakan tertutup untuk umum) pada umumnya adalah untuk kasus-kasus dalam ranah hukum keluarga, pidana anak, kasus kesusilaan dan beberapa kasus tertentu tertentu sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan berikut:³²

- a. Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: "Apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum."
- b. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("UU Peradilan Agama") sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

³⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

³¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 110

³² <https://klikhukum.id/curkum-98-perbedaan-sidang-terbuka-dan-sidang-tertutup/> WIB

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.”

- c. Pasal 141 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (“UU Peradilan Militer”): “Perkara yang menyangkut kesusilaan, rahasia militer dan/atau rahasia negara disidangkan secara tertutup”
- d. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”): “Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan”.

Pakar Hukum Acara Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakkir menjelaskan ada beberapa hal yang perlu dipahami seputar definisi sidang tertutup untuk umum. Pertama, sidang tertutup tidak memperbolehkan masyarakat untuk masuk ke ruang sidang, makna lainnya adalah sidang tertutup juga tidak boleh dipublikasikan kepada publik. “Maknanya sidang tertutup untuk umum itu jangan dipublikasi ke umum juga.

Jika melihat penjelasan di atas maka dapat dilihat sidang tertutup untuk umum artinya proses persidangan tersebut hanya diikuti dan dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan yaitu hakim, jaksa penuntut umum, penasehat hukum, panitera, terdakwa dan saksi. Dimana dalam sidang tertutup untuk umum ada larangan untuk masyarakat umum menghadiri sidang tersebut serta terdapat larangan untuk dipublikasi ke publik ataupun ke umum. Meskipun pelaksanaan pemeriksaan dalam persidangan dilakukan menggunakan persidangan tertutup untuk umum, tetap suatu putusan hakim harus menggunakan persidangan terbuka untuk umum. Karena suatu putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hal ini untuk mencapai suatu kepastian hukum bagi korban dan terdakwa. Serta untuk keadilan masyarakat luas.

Alur Proses Dalam Persidangan

Dalam hal proses persidangan baik itu laki-laki atau perempuan mempunyai hak yang sama, prosesnya juga sama dalam persidangan baik terpidana laki-laki atau perempuan.

Persidangan dibuka oleh Hakim Ketua Dimana dalam pembukaan sidang harus dilakukan menggunakan persidangan terbuka untuk umum namun dalam perkara tertentu mengenai kesusilaan atau terdaknya adalah seorang anak-anak.

Pemeriksaan Identitas Terdakwa Kemudian hakim melakukan pemeriksaan identitas dengan bertanya kepada terdakwa mengenai nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, tempat tinggal dan pekerjaan.

Pembacaan dakwaan Dalam hal ini ketua hakim meminta kepada JPU untuk membacakan surat dakwaan. Setelah JPU membaca surat dakwaan, hakim ketua bertanya kepada terdakwa apakah mengajukan eksepsi atau tidak

Eksepsi Setelah pembacaan dakwaan, apabila terdakwa mengajukan eksepsi maka hakim memberi kesempatan dan sidang ditunda. Kemudian JPU memberikan tanggapan atas eksepsi tersebut, selanjutnya dibacakan putusan sela. Apabila eksepsi tersebut ditolak maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian.

Pembuktian Selanjutnya hakim memeriksa alat bukti untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa. Alat bukti terbagi menjadi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Pembacaan Surat Tuntutan Setelah pembuktian, JPU membacakan surat tuntutan. Setelah dibacakan tuntutan giliran terdakwa/Penasehat hukumnya membacakan pembelaannya (Pledoi). Kemudian dilanjutkan tanggapan JPU (Replik), setelah replik, dilanjutkan dengan tanggapan terdakwa/Penasehat hukum atas tanggapan JPU (duplik).

Putusan Hakim Dan yang terakhir yaitu pembacaan putusan hakim. Dimana putusan hakim harus dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan hakim tersebut dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dan putusan pemidanaan.

Conclusion

Pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan agar dapat dikembangkan potensinya kearah yang positif sebagai sarana merubah seseorang menjadi manusia produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pemidanaan. Pemberian kegiatan untuk pengembangan keterampilan bagi warga binaan, melalui petugas lembaga pemasyarakatan diharapkan agar kelak kembali ketengah-tengah masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Demikian pula agar pembinaan ini dapat memberikan motivasi bagi hasil perubahan diri dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. Akan tetapi dalam mewujudkan tujuan yang mulia ini, belum dapat sepenuhnya terimplementasi secara berkesinambungan karena terdapat beberapa kendala yang dialami.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan wanita kelas IIA Tanjung Gusta Medan, hasil wawancara Informan A menjelaskan bahwa: Rendahnya minat dan kepedulian dari lembaga atau perusahaan untuk berperan serta dalam memberikan binaan kepada warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Hal ini terjadi karena tugas-tugas di Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat memberikan kontribusi secara timbal balik, dan tidak dapat menumbuhkan rasa kebanggaan. Hal ini disebabkan, masalah dukungan pendanaan dalam pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat keterampilan yang dapat digunakan untuk menciptakan pekerjaan sendiri atau dapat bekerja pada pihak lain sesuai keterampilan yang dimiliki.

Sudarto mengatakan bahwa Hukum pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pengaruh kejiwaan dari individu yang hidup dalam kehidupan masyarakat, yang mengarah pada tidak keselarasan dapat membentuk norma-norma yang berlaku dalam

masyarakat dimana individu itu hidup. Dalam suatu konsep pembinaan terhadap narapidana wanita di Lapas yang menjadi bagian dari tujuan petugas yang erat kaitannya dengan keberhasilan pengembalian narapidana wanita kemasyarakat, dengan demikian bentuk pola pembinaan yang diberikan terhadap narapidana wanita sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan maupun kegagalan pengembalian narapidana kemasyarakat.

Untuk mencapai keberhasilan pembinaan tidak jarang ditemui beberapa hambatan dalam memberikan pembinaan narapidana wanita di Lapas, hambatan persoalan yang ditemukan di Lapas berarti pula hambatan yang menyertai narapidana nantinya setelah narapidana mendapatkan kebebasannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan B diketahui bahwa sebenarnya selama ini tidak ada masalah yang cukup serius dalam pembinaan narapidana hanya kapasitas yang *overload* yang ada di Lapas Kelas IIA Medan.

Namun hambatan-hambatan tersebut tidak membuat petugas Lapas menyerah dan putus asa dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan narapidana. Karena kegiatan pembinaan tetap dilaksanakan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan pembinaan dan agar dapat berguna bagi narapidana serta dapat kembali ke dalam kehidupan masyarakat.

Selain hal itu berdasarkan dampak model pembinaan nya diadakannya pembinaan beragama bagi para narapidana yang tidak pandai sholat, menjadi pandai dan paham tentang sholat yang baik dan benar, bagi narapidana yang tidak pandai mengaji, setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Medan menjadi pandai mengaji bahkan dapat mengajar mengaji untuk orang lain setelah yang bersangkutan keluar dari Lapas Medan, upaya yang dilakukan untuk upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Medan dalam Mengatasi *Over Capacity*, mengajukan permohonan untuk merenovasi atau memperbaharui bangunan yang sudah ada, mengurangi atau membatasi narapidana ke lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara, hal-hal yang dapat dilakukan melalui program antara lain yaitu, mengintensifkan bentuk Tahanan Rumah dan Tahanan Kota, kegiatan ini dapat dilakukan dalam setiap tingkat penahanan yaitu pada tingkat penyidikan, tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan oleh Pengadilan. Bentuk penahanan rumah dan penahanan Kota ini secara tegas diatur dalam pasal 22 ayat (1) KUHP. Mengintensifkan bentuk penjatuhan Hukuman Pidana Bersyarat. Mengintensifkan Pemberian Pidana Denda sebagaimana yang diatur pasal 10 huruf a angka 4c KUHP. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Bapas, menyurati/menghubungi pihak kejaksaan agar segera mengirim putusan/vonis ke Lembaga Pemasyarakatan. Mempercepat pengeluaran Narapidana. Proses pemasyarakatan narapidana akan berjalan efektif apabila narapidana diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berinteraksi dan berbaur dengan masyarakat melalui Proses Asimilasi dan Integrasi.

References

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Buku

Arief, Barda Nawawi dan Muladi, Pidana dan Pemidanaan, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 1984.

Diah Irawati, Menuju Lembaga Pemasarakatan yang Berwawasan Hak Asasi Manusia (Jakarta: UKI PRESS, 2005).

Wilsa, Lembaga Pemasarakatan Sejarah dan Perkembangannya (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

Widyo Pramono, Kependium Undang-Undang untuk Penegak Hukum, (Bandung: PT. alumni, 2015).

Anggun Melinda Perempuan dalam System Peradilan Pidana, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016).

Heningtias Gahas Rukmana, Hak-Hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Yogyakarta.

Panjaitan dan Simorangkir, LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gulton, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Marlina, Hukum Penitensier, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme, Cet II revisi, Bina Cipta, Bandung, 2014.

Nugroho, Warta Pemasarakatan no. 24, Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Jakarta, 2007.

Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media, Malang, 2005.

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.

M. Bakri, Pengantar Hukum Indonesia, UB Press, Malang, 2011.

Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Jurnal

Desmawanti dan Adhi Wibowo, Perlindungan Hukum Narapidana Wanita di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Padang, <http://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/14>”, Jurnal Vol 1 No.2, 2017

Jurnal Legislasi Indonesia, Kedudukan Hukum dan Perempuan di Indonesia, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, CV. Amiglobal Indonesia, 2010

Luthvi Febryka Nola, “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”, Jurnal Negara Hukum, Vol.7 No.1 Juni 2016

Nandang Sambas, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Volume 4 Nomor 1, 2013

Rotua Lilis, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Pekanbaru”, Jurnal Hukum UNRI, Vol.1 No.2 Oktober 2014

Website

<https://kbbi.web.id>. Wanita Diakses pada 13 Juli 2022 pukul 18:01 WIB

<https://klikhukum.id/curkum-98-perbedaan-sidang-terbuka-dan-sidang-tertutup/> diakses pada 13 Juli 2022 pukul 18:13 WIB

Kompasiana. Pengertian Media Massa Menurut Nurmalina Prihantiny. <https://www.kompasiana.com>. Diakses pada 13 Juli 2022 pukul 17:55 WIB

Rutanperempuanmedan.<https://rutanperempuanmedan.com/> (diakses pada tanggal 1 Mei 2022, Pukul 16:00)